

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, karena pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Kegiatan perekonomian terus berlangsung dimanapun dan oleh siapapun sebagai pelaku usaha, baik pribadi, badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh siapapun sebagai bagian dari upaya peningkatan perekonomian negara. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana atau uang. Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha dapat diperoleh dengan cara pinjaman atau kredit melalui jasa perbankan.

Kegiatan pinjam meminjam uang merupakan kegiatan yang dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat dipastikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan

jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaannya kepada pemegang jaminan.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut diatas kegiatan bank dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat seperti simpanan (tabungan, giro, deposito);
2. Pemberian pinjaman atau kredit.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur.¹ Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank kepada debitur merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit.

Pinjam meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm 1.

bank disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit. Dalam melayani anggota masyarakat yang memerlukan dana bank, masing-masing bank mempunyai berbagai skim kredit tersendiri sesuai dengan kebijakannya. Skim kredit yang ditawarkan bank kepada masyarakat memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh kredit yang diatur dalam skim kredit tersebut.²

Jasa perbankan dalam membantu bidang perekonomian bukanlah tanpa resiko. Resiko usaha yang terjadi di kalangan perbankan justru terutama menyangkut pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 70.

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dengan adanya persetujuan penyaluran kredit, maka terjadi Perjanjian kredit. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya apakah dibuat secara tertulis atau lisan, akan tetapi pada umumnya yang terjadi pada setiap bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta.³ Dalam perjanjian kredit biasanya disertai dengan penyerahan agunan (*levering*) sebagai jaminan.

Jaminan adalah merupakan sarana perlindungan bagi keamanan debitur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut pengikatan jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 68.

sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian *accessoir*. Perjanjian jaminan merupakan jaminan khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.⁴

Terhadap benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit bisa berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak atau tetap. Apabila yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tidak bergerak atau benda tetap, maka ketentuan undang-undang menetapkan penetapan atau pengikatannya menggunakan hipotik atau hak tanggungan, sedangkan apabila yang dijadikan obyek jaminan itu adalah benda bergerak, maka pengikatnya bisa memakai Gadai atau Fidusia. Adanya pembagian benda-benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak, membawa konsekuensi berbedanya lembaga jaminan yang digunakan atau diterapkan, ketika benda-benda tersebut dijadikan jaminan hutang. Setiap kredit yang diberikan harus memiliki agunan terutama sekali agunan pokok yang merupakan persediaan barang dagang, inventaris dan peralatan kerja. Sedangkan agunan tambahan bisa berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor.⁵

Benda yang dijadikan jaminan kredit pada bank pada umumnya benda bergerak. Terkait dengan benda bergerak yang digunakan sebagai jaminan,

⁴ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hlm 236.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Arwan selaku Pemimpin Seksi Adm. Kredit Bank Nagari, pada hari Jum'at 18 November 2016.

umumnya debitur sebagai pemilik jaminan tetap ingin menguasai bendanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau aktivitasnya. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, lembaga jaminannya adalah fidusia. Pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan “*Constitutum Possessorium*” (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya).⁶

Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitur dalam prakteknya kadang kala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.

Jaminan fidusia hapus secara hukum disebabkan oleh hal-hal tertentu. Berkaitan dengan itu, ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut :

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi Objek jaminan fidusia

Walaupun dari segi redaksinya dapat dikatakan bahwa ketentuan hapusnya Jaminan Fidusia ini bersifat limitatif, namun dikhawatirkan, bahwa penafsiran

⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, selanjutnya disebut Munir Fuady I, 2002) hlm 152.

Pasal 25 Undang-Undang Fidusia sebagai suatu ketentuan yang secara limitatif menetapkan sebab-sebab berakhirnya Jaminan Fidusia akan membawa kesulitan, karena bagaimana kalau sementara penjaminan berjalan hak Pemberi Fidusia atas benda fidusia berakhir dan benda fidusianya sendiri tidak musnah, tetapi haknya berakhir.

Sesuai dengan sifat *accessoir* dari jaminan fidusia, adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya piutang yang dijamin dengan fidusia, dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan juga menjadi hapus. Dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia, hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dengan sendirinya akan kembali pada pemberi fidusia, karena telah terpenuhinya syarat batal (*onder ontbindende voorwaarde*). Untuk itu tidak diperlukan tindakan pengalihan kembali (*retro-overdracht*) atas hak kepemilikan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dari penerima fidusia kepada pemberi fidusia. Hal ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari jaminan fidusia. Kecuali diperjanjikan lain, menurut ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, musnah benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.

“Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan: Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b”. Penjelasan atas Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Fidusia menyatakan, “ Dalam hal benda menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut

diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut”.⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang pengecualian terhadap pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh dengan perjanjian jaminan tersendiri yaitu pada huruf (b) yaitu Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Jika mengkaji Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatas, maka tidak jelas atau adanya kekaburan pengaturan tentang musnahnya Jaminan Fidusia dan lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit bank. Dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada musnahnya benda bergerak dalam Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit pada perbankan. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas dan memfokuskan penelitian dalam pelaksanaan kerjasama penjaminan kredit melalui sebuah penelitian ilmiah dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk proposal penelitian dengan judul, **MUSNAHNYA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Kasus Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang).**

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran pembahasan, penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok pembahasan. Mengacu kepada latar belakang yang penulis

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2008) hlm 225-226.

uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang?
2. Apa kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan ini, penulis berharap agar hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi

kepuustakaan ilmu hukum bisnis khususnya dengan mencoba memberikan gambaran mengenai :

- a) Melatih kemampuan secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan
- b) Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis, baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum keperdataan khususnya perdata bisnis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembinaan di masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengajuan permohonan kredit di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- b) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul terhadap musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia serta bagaimana solusi penyelesaiannya.
- c) Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagaimana cara mengatasi suatu permasalahan yang timbul tersebut.

E. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek

penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat. Untuk melaksanakan metode penelitian diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif⁸ yaitu memberikan gambaran mengenai akibat hukum atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan kendala-kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang. Hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran mengenai keadaan objek yang diteliti untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca karya-karya ilmiah, buku-buku, maupun bahan bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian penulis mencatat bagian-bagian yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun

⁸ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Persa. Hlm 50.

penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Pribadi.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian ini penulis langsung ke lapangan yaitu Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang untuk mengumpulkan data serta memperoleh informasi yang berkaitan dengan musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan mengenai musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank.

2) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang berkaitan dengan judul, yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi yang memberikan penjelasan lebih lanjut seperti hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website, seperti⁹ :

- a) Pengikatan Jaminan Fidusia dalam suatu perjanjian kredit bank didahului dengan dilaksanakannya pemsurveian kelayakan debitur baik dari segi kelengkapan data administrasi, kelayakan harta benda, kelayakan nilai jaminan fidusia yang diberikan dan apabila dipandang

⁹ Tesis Amalia Yulia Nastiti yang berjudul "Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank", 2016, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

layak keseluruhannya dibuatlah suatu akta pengakuan hutang terlebih dahulu untuk ditanda tangani oleh debitur dan setelah itu dilaksanakan penandatanganan perjanjian kreditur.

b) Debitur pemberi jaminan fidusia wajib bertanggung jawab penuh kepada bank selaku kreditur dalam mengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut sepanjang perjanjian kredit masih berlangsung dengan harta bendanya sendiri apabila musnahnya objek jaminan fidusia tersebut akibat dari kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari pemberi jaminan fidusia.

c) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap musnahnya benda jaminan fidusia adalah kreditur berhak menuntut ganti kerugian kepada debitur atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut dengan meminta debitur mengganti benda jaminan fidusia yang musnah tersebut dengan harga debitur yang senilai harganya. Debitur wajib mengganti kerugian atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut karena kesalahan/kelalaiannya kepada bank selaku kreditur. Disamping itu, bank selaku kreditur juga memiliki hak untuk menuntut perusahaan asuransi dalam mengganti kerugian objek jaminan fidusia yang telah musnah diakibatkan kesalahannya debitur sesuai dengan ketentuan

yang termuat di dalam polis asuransi yang telah ditandatangani oleh debitur dengan perusahaan asuransi tersebut untuk kepentingan bank selaku kreditur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Meliputi pengambilan dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa dokumen hukum lainnya yang diperoleh dari Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

b. Wawancara

Adapun teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur agar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan adapun teknik wawancara ini dilakukan di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, pengolahan data dapat dilakukan dengan cara *editing* yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.

b. Analisis Data

Menganalisis data secara kualitatif yaitu mengamati gejala hukum pada praktek pelaksanaannya sehingga dapat dinilai berdasarkan

peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan akal sehat yang kemudian dipaparkan dalam kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan akan lebih terfokus, maka penulis perlu merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut yang terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas tinjauan tentang bank yang terdiri dari : pengertian bank, sumber hukum perbankan, asas bank, fungsi bank, tujuan bank, prinsip-prinsip dalam bank, kegiatan usaha bank, dan perjanjian kredit bank; tinjauan tentang hukum benda yang terdiri dari : istilah dan pengertian hukum benda, sumber dan perkembangan pengaturan hukum benda, sifat pengaturan hukum benda dibandingkan dengan sifat pengaturan hukum perikatan, dan asas- asas hukum benda; tinjauan tentang hukum jaminan yang terdiri dari : istilah dan pengertian hukum jaminan, asas-asas hukum jaminan, tempat pengaturan hukum jaminan, sistem pengaturan hukum jaminan, dan jenis jaminan; dan tinjauan tentang jaminan fidusia yang terdiri dari : pengertian dan

pengaturan jaminan fidusia, latar belakang timbulnya lembaga fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, objek dan subjek jaminan fidusia, pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia, jenis harta/benda yang dapat dijadikan agunan, eksekusi jaminan fidusia, pengalihan fidusia, dan hapusnya jaminan fidusia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana akibat hukum atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan apa kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

